

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan masyarakat dan negara Indonesia harus berjalan sesuai dengan hukum. Hukum membantu masyarakat bersatu untuk mencapai tujuan negara¹. Peran hukum menjadi penting sebagai pedoman untuk mewujudkan demokrasi dengan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, maka hukumlah yang menjadi dasar dalam penanganan dan penindakannya. Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum menjadi hal yang esensial agar ketertiban tersebut dapat terjaga.

Demokrasi dan hukum merupakan konsep yang saling berkesinambungan sehingga tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, demokrasi memerlukan hukum sebagai dasar untuk menetapkan aturan main serta batasan-batasan yang harus ditaati bersama. Tanpa adanya aturan hukum, demokrasi bisa berubah menjadi anarki dan menyebabkan kekacauan dalam suatu negara. Sebaliknya, hukum yang berjalan tanpa demokrasi berpotensi menjadi represif dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Seiring waktu, negara hukum sejalan dengan

¹ Fauziah, A. N., 2025, **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum**, Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

praktik demokrasi. Negara hukum formal yang bersifat pasif mulai muncul pada abad ke-19, sementara pada abad ke-20 berkembang negara hukum material yang menuntut negara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat keduanya dipengaruhi oleh dinamika demokrasi saat itu. Hukum berfungsi menjadi pembatas kekuasaan negara melalui konstitusi, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang erat, demokrasi memerlukan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan hukum membutuhkan demokrasi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan bersifat responsif².

Indonesia menjunjung tinggi konsep negara demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratein*" yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Budaya demokrasi merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokrasi, yang menjadi jaminan bahwa setiap perubahan tetap diarahkan untuk membentuk masyarakat dan negara yang demokratis. Sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjalani berbagai bentuk sistem demokrasi, mulai dari Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Pancasila. Sejak awal berdiri, Indonesia telah menganut sistem demokrasi, di mana Presiden memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Hal ini menunjukkan kekuasaan tertinggi berada di bawah kendali rakyat, karena pemimpin negara dipilih langsung melalui pemilihan umum. Pemilu

² Suharti, 2019, ***Democracy And Law State (In The Context Of Democracy And The Indonesian Law State***, *Jurnal De Jure*, Vol. 4, No. 1, hlm. 62–78

pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1956 dalam kerangka Demokrasi Pancasila. Setelah era Demokrasi Pancasila, pemerintahan Soeharto mengambil alih dan menyesuaikan arah demokrasi tersebut. Selanjutnya, demokrasi memasuki fase baru pada tahun 2004, yang dikenal sebagai Demokrasi tahap kedua ³.

Dalam lanskap politik Indonesia, pemilihan presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun dipandang sebagai bagian formal dari sistem demokrasi yang menunjukkan pergantian kekuasaan secara berkala dan keterwakilan aspirasi rakyat. Menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024, tensi politik meningkat diantara para kandidat dan partai politik. Partai-partai memiliki kewenangan konstitusional dengan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, serta dituntut menyusun strategi yang tepat guna memenuhi syarat pencalonan, termasuk melewati ambang batas pencalonan presiden.

Salah satu momen krusial dalam tahapan politik ini terjadi pada 29 September 2023, ketika Mahkamah Konstitusi menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilu menentukan Bahwa Calon berumur minimal 40. Dalam perkembangan ini, juga muncul perdebatan apakah penetapan pasangan calon harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki batas waktu tertentu dalam menyelesaikan uji materi undang-undang.

³ Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R., 2021, **Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia**. *Jurnal Lemhannas Ri*, Vol. 9 No. 4, hlm. 117-124.

Terkait dengan ketentuan mengenai usia paling rendah dan paling tinggi bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden selalu menjadi polemik hangat di masyarakat dan beberapa ahli hukum. Kontroversi mengenai batas usia calon presiden telah menjadi sorotan utama di Mahkamah Konstitusi, forum tertinggi dalam menguji kesesuaian hukum terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi. Sebagian pihak berpandangan bahwa penetapan batas usia minimum dan maksimum calon presiden merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa seseorang yang menduduki jabatan tertinggi di negara memiliki kedewasaan, kematangan berpikir, dan pengalaman yang memadai.⁴ Menurut mereka, regulasi usia dapat menjadi mekanisme penyaring agar pemimpin yang terpilih benar-benar siap mengemban tanggung jawab besar.

Perdebatan mengenai batas usia minimum dan maksimum bagi capres menimbulkan isu yang marak dibicarakan di tengah masyarakat serta kalangan ahli hukum di berbagai negara. Persoalan ini telah sampai ke ranah Mahkamah Konstitusi, lembaga yang berperan menguji kesesuaian hukum dan konstitusi dengan prinsip-prinsip fundamental negara. Sebagian pihak berpandangan bahwa penetapan batas usia calon presiden diperlukan untuk menjamin kepala negara memiliki pengalaman dan kualifikasi mumpuni. Mereka meyakini bahwa aturan usia dapat mencegah munculnya pemimpin yang belum cukup matang atau kurang berpengalaman dalam mengelola pemerintahan. Namun, terdapat pula pandangan

⁴ Yahya, Sulthan Adib Amarullah, 2024, **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Maksimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden**, *Perspektif Fikih Siyasah*. Bs Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

yang menilai bahwa pembatasan usia bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap calon-calon muda yang berpotensi membawa gagasan baru dan semangat tinggi. Bagi kelompok ini, usia seharusnya tidak menjadi tolak ukur utama, melainkan integritas, kemampuan memimpin, dan kompetensi yang lebih penting dalam menilai layak tidaknya seseorang menjadi pemimpin.

Mahkamah Konstitusi menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pada prinsipnya permohonan pemohon meminta Mahkamah memperluas ruang lingkup permohonan karena sudah tidak sesuai lagi dengan masyarakat.⁵ Mahkamah Konstitusi memegang peranan krusial dalam menyelesaikan sengketa terkait isu ini. Melalui mekanisme uji materi (*Judicial Review*), Mahkamah bertugas menilai argumen dari kedua pihak yang bersengketa dan memastikan apakah ketentuan batas usia calon presiden sejalan dengan nilai-nilai konstitusi serta prinsip hak asasi manusia. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap arah sistem politik dan mekanisme pemilihan pemimpin negara di masa depan. Jika Mahkamah mampu mengambil keputusan yang adil dan bijak.

Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden telah diatur secara jelas. Dalam Pasal 169 huruf q UU tersebut dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila telah berusia

⁵ Perbawa, I. K. S. L. P., 2023, ***Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law***, *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11 No. 12, hlm, 2179-2179.

minimal 40 tahun pada saat pelaksanaan pemilu.⁶ Uji materi terhadap ketentuan ini menjadi sangat penting, mengingat sekitar 56% dari total pemilih yang terdaftar berada dalam kelompok usia di bawah 40 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan berdampak langsung pada representasi politik kelompok usia muda yang cukup besar jumlahnya.

Meski terdapat pandangan bahwa permohonan uji materi ini dipicu oleh kepentingan individu tertentu khususnya seorang tokoh yang baru akan mencapai usia 35 tahun pada Oktober 2023 perlu diingat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memengaruhi satu pihak, melainkan akan memiliki konsekuensi luas terhadap banyak kandidat dan partai politik yang terlibat dalam kontestasi. Mahkamah Konstitusi sendiri sebelumnya pernah menerima maupun menolak berbagai permohonan terkait batas usia dalam jabatan publik, yang menunjukkan bahwa pengujian semacam ini bukan hal baru.

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini akan menjadi cerminan sejauh mana konstitusi Indonesia mampu menjamin hak-hak warga negara dalam berpartisipasi aktif di bidang politik, sekaligus mengungkap seberapa besar peran batas usia dalam menentukan inklusivitas sistem demokrasi nasional. Persoalan ini memperlihatkan kompleksitas dinamika demokrasi Indonesia yang terus mengalami perubahan, selaras dengan perkembangan hukum, perubahan sosial, dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

⁶ Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, And Mardi Candra, 2024, **Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi**, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 3 No.1, hlm. 16-25.

Penetapan batas usia maksimal bagi calon presiden bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki kondisi kesehatan yang optimal serta kemampuan fisik yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara sepanjang masa jabatannya yang berlangsung selama lima tahun. Sementara itu, penetapan batas usia minimal bertujuan agar capres memiliki kedewasaan dan pengalaman banyak, sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana dan efektif. Di tahun 2023, ketentuan mengenai usia calon presiden dalam UU Pemilu menjadi objek sejumlah permohonan uji materi yang diajukan oleh warga negara. Para pemohon meminta agar batas umur minimum capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak usulan tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan usia minimum 40 tahun sudah memadai untuk memastikan calon presiden memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa menurunkan usia minimum justru dapat menimbulkan ketidaksetaraan, karena berpotensi mendiskriminasi warga negara yang lebih tua, yang mungkin memiliki kapasitas dan kualifikasi, namun tidak lagi dianggap setara jika usia minimum diturunkan secara sepihak.

Dalam ranah hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting untuk menilai dan menguji konstitusionalitas ketentuan mengenai usia calon presiden. Tugas ini dilakukan melalui mekanisme uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu dengan merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa syarat usia calon

presiden tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang menjamin hak-hak warga negara.

Secara spesifik, ketentuan tentang batas usia dapat dikaji melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan atas hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Pasal ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil, serta pelaksanaan pemilu yang bebas, langsung, umum, jujur, dan adil. Pembatasan usia yang tidak proporsional berpotensi melanggar prinsip kesetaraan hak dan partisipasi dalam demokrasi. Selain itu, ketentuan ini juga dapat diuji berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin tiap rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai usia calon presiden harus dapat dipastikan selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dengan demikian, syarat batas umur bagi calon presiden harus mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin hak semua warga negara untuk ikut serta dalam demokrasi tanpa perlakuan diskriminatif berdasarkan faktor umur. Meskipun pada tahun 2023 terdapat beberapa permohonan uji materi yang mengusulkan agar usia minimal calon presiden diturunkan menjadi 35 tahun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas usia 40 tahun sudah cukup untuk menjamin tingkat kedewasaan dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara.

Secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q

UU 7/2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan Pihak Terkait, ahli Pemohon, dan juga ahli Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH 96 tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*). Dalam sejarah Republik Indonesia, telah terjadi perubahan politik yang silih berganti (sesuai periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf (q)

⁷ Suharyanti, N. P. N., Wedha, Y. Y., & Sutrisni, N. K. ,2025, ***The Dilemma of Judicial Pardon in the Use of Medical Cannabis: A Criminal Law Perspective in Indonesia***, *Focus Journal Law Review*, Vol. 5 No.1, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dimaknai menjadi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pokok perkara Pasal 169 (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai indikator tolok ukur utama sebagai dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Tolok ukur sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” bersumber pada nilai ketuhanan, yang mengandung makna keimanan dan kepercayaan kepada kekuasaan dan karunia yang diberikan oleh Yang Maha Esa dalam setiap perbuatan hukum, apa pun implikasinya. Nilai ketuhanan tersebut mencerminkan kesucian, di mana kesucian tidak mesti bersifat keagamaan, melainkan merupakan nilai yang paling dijunjung tinggi. Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagai suatu perbuatan hukum, telah diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, apa pun implikasinya. Dengan demikian, sila pertama Pancasila tersebut menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena dalam seluruh putusan peradilan di Indonesia termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, disebutkan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan berkah dan wujud

takdir yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada setiap orang, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini harus dihormati dan ditaati.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menasbihkan makna baru atas norma Pasal 169 huruf q UU7/2017, Dengan mempertimbangkan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Pengukuran pengalaman seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti lamanya masa jabatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan, serta penguasaan tugas dan peralatan.⁹ Untuk mengukur pengalaman calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat dilihat dari lamanya masa kepemimpinannya, yaitu minimal satu periode menjadi pemimpin di daerah atau lembaga setingkat kementerian. Selain itu, penilaian pengalaman calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dari tingkat pengetahuannya terhadap produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan selama masa kepemimpinannya di daerah atau lembaga setingkat kementerian, yang seharusnya tidak berdampak negatif terhadap masyarakat atau negara. Selanjutnya, pengukuran pengalaman calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan menilai penguasaan tugas dan peralatan, yaitu tindakan dan sikap yang ditunjukkan selama menjabat sebagai pemimpin di daerah atau

⁸ Mh Wijaya, Im Subawa, Idg Palguna, Nlg Astariyani, Ips Sumadi, 2024, **Puu-Xxi/2023 Based On Pancasila**. *East Asian Journal Of Multidisciplinary Research*, Vol.3 No. 9, hlm. 5.

⁹ Sari, S. Y., Kasman, P. S. P., Sari, D. P., & Ali, H., 2022, **Teacher Performance Model: Information Technology, Organizational Culture, Motivation Facilities And Infrastructure**, *Eduotec: Journal Of Education And Technology*, Vol. 5 No. 2, hlm. 787-797.

lembaga setingkat kementerian, baik yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, negara, maupun untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi baru. Di antaranya adalah dikeluarkannya sanksi etik dan sanksi perilaku terhadap sejumlah Hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, putusan tersebut juga menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik pragmatis.¹⁰ dan dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Dampak lain dari terbitnya Putusan tersebut adalah munculnya kekhawatiran tujuh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait terkikisnya marwah dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi .

Kritik ditujukan kepada Hakim Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh 15 orang guru besar dan dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam *Constitutional and Administrative Law Society* Selain itu, telah terjadi demonstrasi mahasiswa sebagai respons atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹¹ Oleh sebab itu penelitian ini diangkat dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”.

¹⁰ Permadi, H., & Wardhana, O. P. W., 2023, **Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu/Xxi/2023**, *Maksigama*, Vol. 17 No. 1, hlm. 113-29.

¹¹ *Ibid* .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres dan Cawapres?
2. Bagaimana Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 Huruf q dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah agar tidak menyimpang dari tujuan utama permasalahan dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Membahas mengenai dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres dan Cawapres.
2. Membahas terkait Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 Huruf q dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap pembahasan memiliki tujuan tertentu, maka untuk mencapai tujuan yang hendak diinginkan perlu adanya tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan

rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan penelitian ini yaitu :

1. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi.
2. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1, penelitian inipun dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
3. Untuk menjadi bekal mahasiswa apabila nantinya terjun ke masyarakat.
4. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

1.4.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang disebutkan di atas, terdapat juga tujuan khusus penulisan penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisis dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 Huruf q dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan pemecahan masalah yang timbul.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat doktrinal, yaitu menelaah hukum sebagai suatu sistem aturan yang otonom dan terstruktur, yang sering kali dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menjelaskan, atau menganalisis isi, sistematika, asas, dan konsepsi hukum dalam konteks normative. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi aturan hukum yang berlaku, baik secara teoretis maupun praktis, guna menemukan kesesuaian atau ketidak sesuaian aturan dengan prinsip-prinsip hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini memiliki orisinalitas dan memberikan kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan dengan mengkritisi independensi dan objektivitas MAHKAMAH KONSTITUSI dalam memutus perkara serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Menganalisis norma hukum berdasarkan teks peraturan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma hukum berdasarkan teks peraturan yang ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang isi, maksud, dan tujuan suatu aturan hukum, serta bagaimana aturan tersebut selaras dengan hierarki hukum dan prinsip yang berlaku. Misalnya, studi tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengubah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

2. Pendekatan Konseptual

Menelaah konsep-konsep hukum yang digunakan dalam dokumen hukum. Metode ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang digunakan dalam dokumen hukum atau peraturan tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas pengertian, cakupan, dan relevansi dari istilah atau doktrin hukum. Sebagai contoh, penelitian ini dapat menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Pendekatan Kasus

Mengkaji penerapan norma hukum melalui putusan pengadilan. Pendekatan ini mengkaji penerapan norma hukum melalui putusan pengadilan. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam situasi konkret dan untuk mengevaluasi interpretasi hukum oleh hakim. Dalam penelitian ini dapat menganalisis mengenai

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tentang Pemilihan Umum.

4. Pendekatan Historis

Melihat perkembangan norma hukum dari waktu ke waktu. Metode ini melihat perkembangan norma hukum dari waktu ke waktu, termasuk perubahan kebijakan atau undang-undang. Pendekatan ini penting untuk memahami latar belakang, motivasi, dan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pembentukan atau perubahan norma hukum. Penelitian ini dapat menelusuri sejarah pengaturan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pengaturan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk yang terkait dengan pemilu. Pasal 6A UUD 1945 mengatur tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, sedangkan Pasal 27 dan Pasal 28D menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam konteks batas usia, UUD 1945 menjadi acuan untuk menilai apakah ketentuan usia minimum yang diatur dalam undang-undang di bawahnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Terkait Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal capres-cawapres) Sebelumnya, Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres. Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan pengecualian bahwa individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah, dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan pakar hukum. Beberapa pihak menganggapnya kontroversial karena dinilai membuka peluang bagi individu yang lebih muda untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah positif untuk regenerasi kepemimpinan nasional. Selain itu, putusan ini juga menimbulkan polemik terkait potensi konflik kepentingan, mengingat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan saudara ipar Presiden Joko Widodo, yang putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia di bawah 40 tahun¹⁴. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku untuk seluruh proses pemilihan umum selanjutnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur dan buku-buku hukum

Literatur dan buku-buku hukum yang membahas batas usia dalam politik, teori hukum tata negara, dan perbandingan hukum merupakan sumber utama dalam memahami kerangka normatif dan teoritis dari topik ini. Buku-buku yang mengupas teori hukum tata negara memberikan landasan untuk menganalisis hubungan antara aturan batas usia dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi, keadilan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sementara itu, literatur tentang perbandingan hukum membantu menggambarkan bagaimana kebijakan serupa diatur di berbagai negara, termasuk perbedaan pendekatan berdasarkan sistem politik, budaya, dan sejarah. Referensi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kesesuaian dan relevansi pengaturan batas usia capres dan cawapres di Indonesia. Literatur sebelumnya telah membahas pentingnya independensi peradilan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan hukum dan politik, namun kajian khusus mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi politik dari keputusan yang mengakomodasi kepentingan tertentu belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap analisis tersebut dan menekankan urgensi kajian ini dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

2. Artikel jurnal ilmiah

Artikel jurnal ilmiah yang mengkaji aspek konstitusional, dan historis dari pengaturan batas usia. Penelitian konstitusional memberikan wawasan tentang validitas hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang dasar. Artikel sosiologis mengulas dampak sosial dari kebijakan ini, termasuk bagaimana persepsi masyarakat terhadap usia ideal seorang pemimpin memengaruhi keabsahan aturan. Kajian historis, di sisi lain, menyoroti latar belakang pembentukan aturan, perubahan kebijakan dari waktu ke waktu, serta pengaruh dinamika politik dan sosial dalam prosesnya. Artikel-artikel ini menjadi acuan penting untuk memahami pengaruh norma hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya. Sebelumnya, analisis terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah banyak dibahas dalam berbagai artikel jurnal, seperti pada artikel Rio Subandri yang melakukan peninjauan secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, kesimpulannya Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan fungsi, tugas dan amanah sesuai konstitusi, sehingga melalui Hakim-Hakim Konstitusi yang memiliki jiwa kenegarawan Mahkamah Konstitusi dapat melahirkan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sementara, kajian yang dilakukan oleh Hanif Hardianto, dkk yang melakukan analisis dengan variabel open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi

tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau mengabulkan perkara judicial review yang berhubungan dengan undang-undang yang bersifat open legal policy, karena hal tersebut merupakan domain legislatif dan eksekutif. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara, mereka juga memiliki kebebasan untuk menolak memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Akbar Raga Nata, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya intervensi luar peradilan, yang mengindikasikan lemahnya sistem checks and balances. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, perlu meninjau ulang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan memperbaiki struktur UUD 1945.

3. Pendapat Ahli

Pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan merupakan sumber yang signifikan untuk menggali pemikiran mendalam tentang pengaturan batas usia. Doktrin hukum tata negara yang ditulis oleh pakar di bidang ini sering kali memberikan panduan interpretasi yang komprehensif mengenai pengaturan tersebut. Selain itu, pendapat ahli hukum yang diambil dari wawancara, seminar, atau publikasi akademik membantu memperkaya analisis normatif dan praktis. Pandangan ini dapat memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan yang ada, menyoroti tantangan implementasi, dan mengusulkan alternatif yang lebih inklusif atau progresif.

4. Publikasi atau laporan dari lembaga pemilu

Publikasi atau laporan dari lembaga pemilu di Indonesia, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan data faktual dan teknis tentang penerapan pengaturan batas usia dalam proses pemilu. Laporan ini mencakup aspek-aspek seperti jumlah kandidat berdasarkan usia, tantangan administrasi, dan evaluasi efektivitas kebijakan dalam mendorong keterwakilan yang adil. Dokumen resmi dari lembaga-lembaga ini juga dapat memberikan informasi tentang peraturan pelaksana, pengalaman empiris, serta rekomendasi untuk peningkatan kebijakan. Sumber ini menjadi penting untuk menghubungkan kajian teoritis dengan realitas praktis di lapangan.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Hukum

Kamus hukum dan ensiklopedia hukum merupakan referensi penting dalam penelitian hukum karena membantu memperjelas definisi dan konsep yang digunakan. Dalam konteks penelitian tentang batas usia capres-cawapres, kamus hukum memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang istilah seperti "batas usia", "persyaratan administrative", dan "prinsip konstitusional". Sementara itu, ensiklopedia hukum, yang berisi penjelasan komprehensif tentang berbagai topik hukum, memberikan konteks tambahan, seperti sejarah perkembangan aturan batas usia dalam sistem politik atau relevansi norma hukum dengan prinsip demokrasi. Referensi ini membantu

memastikan penggunaan istilah hukum yang tepat dan konsisten dalam penelitian.

2. Akses ke sumber asli

Direktori ini memungkinkan peneliti untuk membaca teks-teks asli konstitusi, undang-undang, dan regulasi yang mengatur pemilu di berbagai negara, tanpa bergantung pada terjemahan atau interpretasi pihak ketiga. Hal ini memberikan akurasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.

3. Referensi dari situs resmi lembaga negara

Situs resmi lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyediakan informasi langsung yang kredibel tentang regulasi, pedoman, dan laporan terkait pelaksanaan pemilu. Informasi dari KPU, misalnya, mencakup aturan teknis tentang pendaftaran kandidat, batas usia, dan data statistik pemilu. Referensi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana aturan diterapkan dalam praktik serta untuk memperoleh data empiris yang mendukung analisis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan bahan hukum tertulis, yaitu menggunakan cara membuat catatan tubuh berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang di dapat dari buku-buku, jurnal, dan bacaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa penulis yaitu

Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua Bahan hukum yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Untuk menganalisis Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan melalui analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi focus penelitian. Mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Metode ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pengaturan batas usia capres dan cawapres.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukan penyelesaian skripsi yang sistematis. Pembagian bab tersebut meliputi :

Bab I Pendahuluan berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teoritis berisi tentang: tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian dan Teori. Pada bagian landasan teori terdiri dari Teori Kedaulatan

Rakya, teori Keadilan, dan teori Kewenangan. Adapun Pengertian yang di jelaskan yaitu Pengertian Pemilihan Umum, Pengertian Batasan Umur Capres Dan Cawapres, Dan Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terkait Batas Usia Capres Dan Cawapres.

Menjelaskan :

1. Dasar Hukum dan Konstitusional dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Analisis Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab IV Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Pasal 169 Huruf Q Dalam Uu Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Menjelaskan :

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Terhadap UU Tentang Pemilihan Umum.
2. Interpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf q UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Bab V Penutup terdiri dari: simpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab "*daulah*", yang artinya kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Inggris kedaulatan disamakan dengan kata "*sovereignty*". Dalam bahasa Latin kedaulatan diartikan sebagai "*supremus*" artinya yang tertinggi. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.¹² Kedaulatan dalam negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lainnya.

Kedaulatan memiliki dua dimensi penting, yakni kedaulatan internal dan eksternal. Kedaulatan internal merujuk pada wewenang penuh yang dimiliki suatu negara untuk mengatur seluruh urusan dalam negerinya, termasuk kepentingan rakyatnya, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari negara lain. Hal ini mencerminkan kemampuan negara untuk berdiri sendiri dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan demi kepentingan nasional. Dalam konteks konstitusi Indonesia, prinsip kedaulatan ini tercermin secara jelas dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sana dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama pendirian negara adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia dan

¹² Santoso, M. A., 2014, **Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum**, Jakarta, Kencana.

wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta mengembangkan taraf pendidikan dan kualitas hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kedaulatan merupakan konsep fundamental yang mencakup dua aspek utama, yaitu kedaulatan dari dalam dan dari luar. Kedaulatan dari dalam atau internal adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengelola, menyusun, dan mengatur seluruh aspek kehidupan bangsanya secara mandiri, tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak asing. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, menetapkan kebijakan, serta mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan rakyatnya. Dalam kerangka hukum dasar negara Indonesia, prinsip kedaulatan internal ini tercermin dengan nyata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk dengan tujuan mulia, yakni untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara dan wilayah kedaulatannya, menciptakan kesejahteraan umum yang merata bagi seluruh rakyat, serta mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang cerdas, bermartabat, dan berdaya saing tinggi melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Gagasan pokok dari teori kedaulatan rakyat sebenarnya cukup sederhana namun sangat mendasar, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara seharusnya bersumber dari rakyat itu sendiri dan tidak berasal dari pihak lain manapun. Dalam kerangka ini, rakyat memiliki posisi sebagai pemilik otoritas utama yang tidak bisa digantikan, karena mereka memiliki hak penuh untuk menentukan arah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan. Rakyat dipandang sebagai entitas

yang berdaulat atas dirinya sendiri, sehingga segala bentuk kekuasaan negara idealnya lahir dari kehendak dan persetujuan rakyat. Tokoh proklamator dan negarawan Indonesia, Mohammad Hatta, menegaskan bahwa konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat sendiri, melalui para pemimpin yang mereka pilih dan percayai untuk mewakili serta menjalankan amanah demi kepentingan bersama. Dalam kajian yang lebih luas, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa terdapat lima teori utama mengenai kedaulatan negara, dan salah satu yang paling penting di antaranya adalah teori kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kekuasaan rakyat dan bukan dari kekuasaan absolut raja, negara, hukum, ataupun Tuhan secara langsung.

Secara esensial, teori kedaulatan rakyat merupakan sebuah pandangan yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam kerangka pemikiran ini, rakyat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan negara, tetapi juga subjek utama yang memiliki otoritas dalam menentukan jalannya pemerintahan. Teori ini muncul sebagai respons terhadap realitas historis di mana kekuasaan dalam suatu negara dahulu kala sering kali terpusat pada seorang penguasa absolut. Penguasa semacam itu cenderung menjalankan kekuasaannya secara otoriter, tanpa batas, dan tidak jarang mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, teori kedaulatan rakyat hadir sebagai upaya untuk membatasi dominasi kekuasaan tunggal dan memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan.

Konsep ini kemudian berkembang menjadi prinsip bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk

kesejahteraan rakyat. Pemahaman tersebut menjadi fondasi lahirnya sistem pemerintahan demokratis, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Teori ini juga melandasi lahirnya konsep pemisahan kekuasaan atau trias politica yang diperkenalkan oleh filsuf John Locke, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu tangan dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Teori kedaulatan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk memberikan analisis bahwa kedaulatan rakyat pada hakikatnya berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat sendiri, melalui para pemimpin yang mereka pilih dan percayai untuk mewakili serta menjalankan amanah demi kepentingan bersama, bahwa batasan umur presiden dan wakil presiden penting untuk segera ditetapkan dengan mengakomodir keinginan rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya dapat dimaknai sebagai tindakan memperlakukan setiap individu atau kelompok secara tepat dan proporsional berdasarkan hak-haknya. Hak tersebut mencakup pengakuan dan perlakuan yang menghormati harkat serta martabat manusia sebagai makhluk yang setara, tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang suku, garis keturunan, ataupun agama. Setiap orang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno Plato, keadilan memiliki makna yang erat kaitannya dengan peran aktif warga negara dalam

kehidupan politik. Bagi Plato, keadilan tercipta ketika setiap warga negara (polis) memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan ide dan gagasan demi tercapainya kebaikan bersama. Konsep ini menjadi dasar pemikiran filosofis yang kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan hukum dan undang-undang negara. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap undang-undang belum tentu mencerminkan adanya keadilan, karena hukum bersifat tetap dan sistematis, sedangkan keadilan bersifat dinamis dan bergantung pada konteks serta nurani kemanusiaan.

Menurut pandangan filsuf Yunani *Aristoteles*, keadilan dipahami sebagai suatu bentuk keseimbangan yang harus dijaga dalam kehidupan bersama. Keseimbangan ini dapat diukur melalui dua pendekatan utama, yaitu kesamaan secara numerik dan kesamaan secara proporsional. *Aristoteles* mendasarkan pemikirannya pada konsep kesetaraan, di mana dalam kesamaan numerik, setiap individu dianggap setara sebagai satuan yang sama tanpa perbedaan—contohnya adalah prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Sementara itu, dalam kesamaan proporsional, keadilan berarti memberikan hak atau perlakuan kepada seseorang berdasarkan kapasitas, peran, atau kontribusinya. Dengan kata lain, setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang layak ia terima, misalnya berdasarkan kemampuannya atau prestasi yang telah dicapai.

Lebih jauh lagi, *Aristoteles* membagi keadilan ke dalam dua jenis utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan urusan publik dan pemerintahan, di mana negara atau lembaga publik memiliki peran dalam membagi sumber daya, penghargaan, dan hak-hak tertentu

secara adil kepada anggota masyarakat. Tujuannya adalah memastikan agar distribusi kekayaan dan peluang dilakukan secara proporsional dan tidak timpang. Sementara itu, keadilan korektif merujuk pada aspek pemulihan atau pembenahan atas kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi. Bentuknya bisa berupa pemberian kompensasi kepada korban yang dirugikan atau pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Aristoteles menekankan bahwa ganti rugi dan hukuman merupakan bagian penting dari keadilan korektif, karena keduanya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan yang tidak adil.

Kata "keadilan" berasal dari istilah "adil," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak bersikap semena-mena, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Dalam maknanya yang mendasar, adil berarti bahwa segala keputusan dan tindakan harus diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang objektif, bukan karena kepentingan pribadi atau keberpihakan. Dengan kata lain, tindakan yang adil mengacu pada penerapan norma dan aturan secara tidak diskriminatif terhadap siapa pun.

Namun demikian, konsep keadilan pada dasarnya bersifat relatif, artinya pemahaman tentang apa yang dianggap adil dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Apa yang dirasakan sebagai tindakan adil oleh seseorang belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika seseorang mengklaim bahwa ia telah bertindak adil, maka klaim tersebut harus dilihat dalam konteks norma dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakatnya.

Setiap masyarakat memiliki ukuran atau tolok ukur keadilan yang berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai, kebudayaan, dan struktur sosial yang dianut. Dengan demikian, ukuran keadilan atau yang sering disebut sebagai "skala keadilan" sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dalam masyarakat tersebut. Skala ini tidak bersifat universal, melainkan ditentukan dan didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan tatanan sosial dan hukum yang diakui secara umum. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam

peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi prinsip keadilan secara proporsional dan nondiskriminatif. Perubahan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal 40 tahun, kini mencakup individu yang pernah atau sedang menjabat melalui

pemilihan umum meski belum mencapai usia tersebut. Dalam hal ini, teori keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut memberikan perlakuan setara kepada semua warga negara. Pendekatan keadilan substantif dan prosedural juga digunakan untuk menilai objektivitas putusan serta dampaknya terhadap perlindungan hak politik dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, teori keadilan menjadi alat penting dalam menguji keabsahan normatif dan integritas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2.1.3 Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Harold D. Laswell dan Abraham sebagaimana dikutip SF. Marbun memandang kewenangan (*authority*) sebagai kekuasaan formal (formal power) sehingga pemegang wewenang (*authority*) berhak memberikan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya. Pendapat senada dikemukakan Indroharto yang mendeskripsikan kewenangan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹³ Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah,

¹³ Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N., 2018, **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro**, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 1, hlm. 1.

mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Kaplan "kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan". Adapun pengertian kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁴

¹⁴ Zamroni, M., 2024, **Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata**. Mimbar Hukum, Vol. 36 No. 2, hlm. 495–518.

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Menurut Setiadi dan Kolip, kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk

membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain. Akan tetapi, titik tekanan dari konsep kewenangan adalah terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain. Prinsip moral itu sifatnya lebih spesifik daripada nilai-nilai umum, yang berwujud tertulis dan tidak tertulis. Prinsip moral ini memberikan hak untuk memerintah kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Dan prinsip moral ini mengatur perilaku yang memerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan publik, dan juga mengatur perilaku yang diperintah atau yang dipengaruhi. Oleh karena itu, prinsip moral akan menentukan siapa yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan publik, dan akan mengatur cara prosedur melaksanakan kewenangan.

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 3 (tiga) yakni:

1. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
2. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh: Dosen pengampu memberi

mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.

3. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggung jawaban. Dalam HTP jika delegasi digugat makahanya satu yakni sipenerima delegasi.

Negara hukum adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan aturan hukum, di mana segala bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh negara dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem ini, hukum memegang posisi tertinggi dan mengikat secara mutlak, baik bagi warga negara maupun bagi penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum juga menganut prinsip-prinsip tersebut, yang meliputi supremasi hukum (hukum sebagai kekuasaan tertinggi), persamaan hak dan kewajiban setiap orang di depan hukum dan pemerintahan, serta independensi kekuasaan kehakiman dari campur tangan lembaga atau kekuasaan lain.

Dalam konteks hukum publik, pengertian kewenangan atau wewenang terdiri dari tiga unsur penting. Pertama adalah unsur pengaruh, yaitu kemampuan suatu kewenangan untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku pihak-pihak yang tunduk pada hukum. Kedua, unsur dasar hukum, yakni keharusan bagi setiap kewenangan untuk memiliki legitimasi yang bersumber dari aturan atau peraturan hukum tertentu. Ketiga, unsur konformitas hukum, yang mengacu pada kesesuaian pelaksanaan kewenangan dengan standar-standar hukum yang berlaku, baik standar umum maupun yang bersifat khusus.

Namun, pengertian kewenangan ini berbeda ketika dilihat dari sudut pandang hukum perdata. Dalam hukum perdata, kewenangan tidak selalu bersumber dari aturan perundang-undangan, melainkan dapat berasal dari perjanjian antara para pihak atau dari pemberian izin oleh pemilik kewenangan. Selain itu, dalam hukum perdata, kewenangan juga dikaitkan dengan kecakapan hukum yang dimiliki oleh subjek hukum, yakni kemampuan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum secara sah dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan dalam hukum perdata lebih bersifat privat dan fleksibel dibandingkan dengan kewenangan dalam hukum publik yang cenderung formal dan terikat pada aturan tertulis.

Konsep kewenangan dalam perspektif hukum administrasi telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 6 UU 30/2014 yang menyebutkan, "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik." Sedangkan wewenang didefinisikan pada Pasal 1 angka 5 UU 30/2014 yang menyebutkan, "Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bertumpu pada uraian di atas, maka konsep kewenangan dalam perspektif hukum administrasi dapat dideskripsikan sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum publik. Dengan itu, memberi hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sedangkan, konsep kewenangan dalam perspektif hukum perdata dapat

dideskripsikan sebagai hak dan kecakapan yang dimiliki subjek hukum perdata untuk bertindak dalam ranah hukum perdata. Kewenangan dalam perspektif hukum administrasi selalu bersumber dari undang-undang (asas legalitas) dan hanya diberikan kepada subjek hukum publik. Sedangkan, kewenangan dalam perspektif hukum perdata dapat bersumber dari undang-undang, dapat pula bersumber dari luar undang-undang. Kewenangan dalam perspektif hukum perdata juga dapat diberikan kepada subjek hukum perdata dan subjek hukum publik.

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis karena pokok bahasannya menyangkut perlakuan hukum terhadap hak politik warga negara, khususnya terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan usia minimal 40 tahun menjadi bersyarat, dengan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat melalui pemilu. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan kebijakan tersebut, baik secara substantif maupun prosedural. Teori keadilan Aristoteles—terutama keadilan proporsional dan nondiskriminatif—relevan untuk menilai apakah putusan ini memberikan perlakuan setara bagi semua warga negara dan selaras dengan prinsip konstitusi yang menjunjung kesetaraan serta kejujuran dalam demokrasi.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*,

komunikasi masa, *lobby*, dan lain-lain.¹⁵ Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.

2.2.2 Pengertian Batasan Umur

Batasan umur adalah ketentuan hukum atau norma sosial yang menetapkan usia minimum atau maksimum seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum atau sosial, seperti bekerja, menikah, atau mencalonkan diri dalam jabatan publik. Dalam konteks hukum dan politik di Indonesia, batasan umur merupakan instrumen yang digunakan negara untuk menjamin kedewasaan, kapasitas hukum, dan tanggung jawab individu terhadap tindakan dan peran sosialnya. Misalnya, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden (kecuali untuk kepala daerah yang sedang menjabat), yang dimaksudkan untuk memastikan kematangan pengalaman dan pengetahuan politik kandidat. Batasan umur memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan hukum terhadap individu yang dianggap belum dewasa dan sebagai filter administratif untuk menjaga kualitas aktor publik dalam sistem demokrasi.¹⁶ Selain itu, batas usia juga merefleksikan struktur nilai sosial dan budaya dalam

¹⁵ Jurdi, F., 2018, **Pengantar Hukum Pemilihan Umum**. Kencana.

¹⁶ Ardiansah, A., & Triana, Y., 2022, **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Anak Kritis Dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (Dnr)**. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7 No. 2, hlm. 7.

menentukan kedewasaan seseorang dalam konteks masyarakat Indonesia.¹⁷ Dengan demikian, batasan umur bukan sekadar angka, tetapi juga simbol batas kewenangan, tanggung jawab, dan legitimasi dalam partisipasi sosial dan politik.

2.2.3 Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945, dan secara resmi berdiri sejak tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 8 Tahun 2011.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum final dari proses peradilan konstitusional yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau kasasi, dan langsung berlaku terhadap seluruh warga negara dan institusi. Ini mencerminkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang berperan

¹⁷ Chabibi, M., 2021, **Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki**, *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 5 No. 1, hlm. 112-136.

¹⁸ Hariri, A., & Arifin, S., 2025, **Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators**, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 5 No. 1, hlm. 1-24.

memastikan tidak terjadinya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara substantif, putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan interpretasi konstitusi oleh hakim konstitusi terhadap permasalahan hukum yang diajukan, baik dalam perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, maupun pembubaran partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga memiliki dimensi politis dan konstitusional yang signifikan, karena dapat memengaruhi arah legislasi dan praktik kenegaraan. Lebih jauh lagi, putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati oleh seluruh lembaga negara dan warga negara, serta menjadi rujukan dalam pembentukan hukum dan kebijakan baru di Indonesia.

2.2.4 Pengertian Capres dan Cawapres

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) merupakan individu yang secara resmi diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk menduduki posisi eksekutif tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Definisi ini merujuk pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Dalam konteks akademik, capres dan cawapres tidak sekadar figur politik, tetapi juga simbol representasi ideologi dan kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat dalam proses pemilu sebagai perwujudan kedaulatan

rakyat.¹⁹ Sementara itu, capres dan cawapres merupakan subjek utama dalam kontestasi elektoral yang bukan hanya dinilai dari latar belakang pribadi dan rekam jejak politik, tetapi juga dari strategi komunikasi politik dan daya tarik elektoralnya dalam mempengaruhi opini publik.²⁰ Dalam praktiknya, pemilihan pasangan capres-cawapres sering kali melibatkan pertimbangan strategis untuk menjangkau basis pemilih yang lebih luas, menciptakan keseimbangan antara elektabilitas dan loyalitas partai pengusung. Oleh karena itu, posisi capres dan cawapres sangat strategis dalam sistem demokrasi Indonesia karena keduanya tidak hanya memimpin pemerintahan tetapi juga membentuk arah kebijakan negara secara nasional.



¹⁹ Dzikrullah, A., & Julianto, N., 2024, **Tata Kelola Intelijen: Netralitas Bin Dalam Politik Kepentingan**, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 7 No. 1, hlm. 7.

²⁰ Sukmawan, D. I., & Pratama, S., 2023, **Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden**, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 20 No. 4, hlm. 556-575.